



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

**Kader Banapon bin Basir Banapon**, tempat tanggal lahir di Jiku Merasa, 10 April 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Jiku Merasa, RT. 01/RW.01 Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir di Jiku Merasatahun 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jiku Merasa, RT. 01/RW.01, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

**Ali Banapon bin Basir Banapon**, tempat tanggal lahir di Jiku Merasa, 3 November 1967 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Jiku Merasa, RT. 01/RW.01, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon III.

**Rahmat Banapon bin Basir Banapon**, tempat tanggal lahir di Jiku Merasa, 3 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Jiku Merasa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon III;

**Ibrahim Banapon bin Basir Banapon**, tempat tanggal lahir di Jiku Merasa, 5 Mei 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiku Merasa, RT. 03/RW.01, Kecamatan Lilialy,  
Kabupaten Buru, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama Namlea tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla, tanggal 23 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Basir Banapon dan Ibu Sapiah Wamnebo yang menikah pada tahun 1959, berdasarkan surat keterangan dari xxxx xxxx xxxxxx Nomor : 451.4/12/I/2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh ) orang anak yang bernama :
  1. Daud Banapon bin Basir Banapon (telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris);
  2. Halek Banapon bin Basir Banapon (telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris);
  3. Kader Banapon bin Basir Banapon;
  4. PEMOHON 2;
  5. PEMOHON 3;
  6. Rahmat Banapon bin Basir Banapon;
  7. Ibrahim Banapon bin Basir Banapon;
3. Bahwa bapak Basir Banapon telah meninggal dunia namun tidak diketahui tanggal pastinya serta Istrinya ibu Sapiah Wamnebo binti Daud Wamnebo telah meninggal dunia pada hari Jumat, 16 September 2005, di Jiku Merasa, karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Buru, Nomor : 474.3/242/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Daud Banapon bin Basir Banapon (telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris);
2. Halek Banapon bin Basir Banapon (telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris);
3. Kader Banapon bin Basir Banapon sebagai anak kandung;
4. PEMOHON 2 sebagai anak kandung;
5. PEMOHON 3 sebagai anak kandung;
6. Rahmat Banapon bin Basir Banapon sebagai anak kandung;
5. Ibrahim Banapon bin Basir Banapon sebagai anak kandung;

6. Bahwa selama perkawinan antara Basir Banapon dan Sapiah Wamnebo tersebut telah memperoleh Harta Pemberian Daud Wamnebo (ayah kandung Sapiah Wamnebo) berupa sebidang tanah lahan Dusun kayu Putih kaki Air Tatango ( Walsuút) terletak dibelakang kota Namlea dengan batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan ketel milik Abu Bakar Wamnebo;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan raya Batu Boi;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ketel Talim Wamnebo;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ketel Perusahaan Prajakarya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Basir Banapon dan Sapiah Wamnebo;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, ahli waris dari Basir Banapon dan Sapiah Wamnebo sebagai berikut :
  1. Daud Banapon bin Basir Banapon (telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris);
  2. Halek Banapon bin Basir Banapon (telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris);
  3. Kader Banapon bin Basir Banapon sebagai anak kandung;
  4. PEMOHON 2 sebagai anak kandung;
  5. PEMOHON 3 sebagai anak kandung;
  6. Rahmat Banapon bin Basir Banapon sebagai anak kandung;
  7. Ibrahim Banapon bin Basir Banapon sebagai anak kandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon bahwa permohonan Pemohon kabur tidak terperinci (*obscuur libel*), yakni para pihak yang masih kurang serta warisan yang disebutkan dalam posita permohonan, tidak jelas ukuran maupun batas-batas;

Bahwa karena permohonan Pemohon kabur tidak jelas, oleh karenanya Hakim Tunggal menyarankan kepada para Pemohon untuk mencabut permohonannya, kemudian para Pemohon sepakat memohon mencabut permohonan mereka untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Basir Banapon dan almarhumah Sapiah Wamnebo;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terbukti bahwa surat permohonan para Pemohon kabur tidak terperinci (*obscur libel*), antara lain para pihak yang masih kurang yakni tidak tercantumnya para pewaris Pengganti dari Daud Banapon bin Basir Banapon sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta warisan yang disebutkan dalam posita permohonan poin 6 (enam), tidak jelas ukuran maupun batas-batas tanahnya, selanjutnya para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena permohonannya belum lengkap, dan oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah oleh Syarifa Saimima S. HI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi Syarif Hidayat Ibnu Hajar, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kedua calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Syarif Hidayat Ibnu Hajar, S. HI.

Ttd.

Syarifa Saimima S. HI.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30. 000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50. 000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 560. 000,00       |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp 10. 000,00        |
| 4. Biaya Materai     | : <u>Rp 6. 000,00+</u> |

**Jumlah : Rp 656. 000,00**

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Nla.